

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIRAMAN AIR KERAS
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN DENGAN
(NOMOR PERKARA 372/PID.B/2020/PN JKT.UTR)**

oleh : Miftahul Jannah
pembimbing 1 : Dr. Mukhlis R. S.H., M.H.
Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H.
Alamat : Jl. Tengku bey simpang tiga Kota pekan Baru
Email/Telepon : miftahul.riau@gmail.com / +62 822-84607423

Abstrack

Dousing hard water is a criminal act that can endanger an individual's life, hard water is a fairly concentrated acid solution, when hard water hits the skin it can cause severe pain, even skin burns, someone who is exposed to hard water will experience physical damage, even it can causing permanent injury. Criminal provisions for criminal acts or offenses for maltreatment themselves are included in the Criminal Code, namely in Articles 351 to 358 of the Criminal Code. The purpose of writing this thesis: first, to find out the basis for the judge's consideration in making a decision with case number 372 / Pid.B / 2020 / PN Jkt.Utr against the perpetrators of sprinkling hard water. Second, to find the ideal sanction against the perpetrators of sprinkling hard water in the criminal justice system in Indonesia. The author conducts normative juridical research or literature study in order to obtain secondary data through documentary studies by studying and analyzing a comparative descriptive of laws and regulations with theories that have a relationship to the problems studied.

From the research results, there are two main points that can be concluded. First, the basis for the judge's decision in making a decision against the perpetrator of hard water sprinkling persecution with Decision Number 372 / Pid.B / 2020 / PN Jkt.Utr is that the judge only sees the actions committed by the perpetrator without seeing or considering the consequences of the actions of the perpetrators. the perpetrator. Second, the ideal sanction for the perpetrators of mistreatment of sprinkling hard water in the criminal justice system in Indonesia is that apart from seeing the actions committed by the perpetrators, they must also consider justice for victims who have been harmed, then looking at similar cases, the punishment should at least be imposed on the perpetrators 5 (five) years in prison or the equivalent of a similar case previously and added to pay for the cost of treatment for victims who certainly need intensive care in the hospital and after recovering mentally they must also be given treatment because the disability experienced by the victim is very likely to make the victim depressed and depression.

The author's suggestion is that the judge in making a decision should look at similar cases, how similar cases are handled, how the decision is made which will be taken into consideration by the judge to decide the same case. In order to impose a sentence on a defendant of a criminal act of maltreatment, it should consider the consequences experienced by the victim, whether the victim is lightly injured, seriously injured or disabled, all of which must be taken into consideration by the judge in deciding a decision. The ideal sanction, according to the author, sees the consequences experienced by the victim, namely permanent disability so that the daily activities of the victim are interrupted and seen from the victim is a KPK investigator whose safety should be extra guarded instead of receiving this kind of abuse, the ideal punishment is at least a minimum of five years in prison, or at least similar to similar cases where there is no sentence under seven years in prison, so that justice can be obtained by the victim, give clear effects to the perpetrator and so that the same thing does not happen to anyone and fulfill community anxiety.

Keywords: Juridical review - Crime - Flushing with hard water - Case Number 372 / Pid.B / 2020 / PN Jkt.Utr

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, Bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya.¹

Penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mengakibatkan luka memar, luka parah dan tidak menyebabkan kematian terhadap korban.² Pada penganiayaan, yang menjadi kesengajaan atau tujuan adalah rasa sakit pada korban.³ Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan

luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.⁴

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.⁵ Didalam Pasal 353 KUHP dinyatakan bahwa:⁶

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penyiraman air keras merupakan tindakan kriminal yang dapat membahayakan nyawa individu, air keras adalah larutan asam yang cukup pekat, bila air keras mengenai kulit bisa timbul nyeri hebat, bahkan kulit akan mengalami luka bakar, seseorang yang terkena air keras akan mengalami kerusakan fisik, bahkan bisa menyebabkan luka yang permanen. Efek jangka pendek yang ditimbulkan dapat menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan serta mengganggu paru-paru bila uapnya terhirup, merusak kulit dan menimbulkan luka yang amat sakit, serta dapat menimbulkan kebutaan bila terkena mata. Dalam waktu jangka panjang, penghirupan uap asam kadar kecil dapat berakibat iritasi

¹ Fikri, 2013, "analisis yuridis terhadap delik penganiayaan berencana (studi kasus putusan no.63/pid.b/2012/pn.dgl)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Vol 1, hlm. 1-2.

² Extrix mangkeprijanto, "Pidana umum & pidana khusus serta keterlibatan undang-undang perlindungan saksi dan korban", guepedia 2019, hlm 36.

³ Agus rusianto, 2016, "tindak pidana & pertanggungjawaban pidana tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya", kencana jakrta hlm.209.

⁴ Nurindah Eka Fitriani, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)", Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017. Hlm. 6

⁵ *Ibid.* hlm 7

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dapada hidung, tenggorokan, dan paru-paru.⁷

Pada pertengahan tahun 2017 lalu, tepatnya hari selasa tanggal 11 April 2017 telah terjadi penganiayaan berupa penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Disebabkan penganiayaan tersebut, korban mengalami kerusakan permanen pada mata sebelah kiri dan kerusakan sebesar 50% pada mata sebelah kanan. Tanggal 26 Desember 2019 pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ditangkap, pelaku bernama Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis keduanya merupakan anggota Brimob berpangkat brigadir. Dari keterangan keduanya diketahui motif penyiraman adalah dendam, mereka menganggap Novel Baswedan merupakan seorang penghianat yang mengkhianati institusi Polri.⁸ Namun permasalahan tidak selesai sampai disitu saja, masalah muncul pada persidangan Novel Baswedan dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut 1 (satu) Tahun penjara pada kedua pelaku, padahal penganiayaan yang dilakukan oleh keduanya sudah termasuk penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat fisik dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari korban.

Sedangkan pada beberapa kasus serupa para pelaku dituntut paling sedikit 8 (delapan) Tahun penjara. Sebagai contoh kasus yang serupa adalah kasus Ahmad Irawan pada 2018 lalu, Ia dituntut 10 (sepuluh) tahun penjara dan divonis 8 (delapan) tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang karna terbukti menjadi otak penyiraman air keras kepada Muhammad Rifai,⁹ kemudian pada tahun 2017 Mohammad Risky Regian melakukan penyiraman air keras

kepada Dhesta Sandra yang dituntut 7 (tujuh) tahun penjara dan divonis 7 (tujuh) tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dengan Nomor perkara 414/pid.B/2017/PN.Bta.¹⁰ Dari beberapa contoh kasus tersebut rasanya sangat tidak pantas jika pelaku pada kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ini hanya divonis 2 tahun penjara saja, karna dari akibat yang ditimbulkan mengakibatkan korban menderita cacat permanen dan dilihat dari kasus yang serupa tidak ada vonis dibawah 7 tahun penjara.

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat penulis simpulkan bahwa tidak ada putusan dibawah 7 (tujuh) tahun penjara bagi pelaku penyiraman air keras yang mengakibatkan cacat permanen. Hal ini tentu bertentangan dengan putusan yang di terima oleh pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, mengapa mereka hanya dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun saja sehingga penulis merasa tertarik dengan kasus tersebut.

Oleh karena itu, penulis bermaksud membahas mengenai asas keadilan dalam perkara penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIRAMAN AIR KERAS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN DENGAN NOMOR PERKARA372/PID.B/2020/PN JKT.UTR”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor Perkara 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr terhadap pelaku penyiraman air keras?
2. Apa sanksi yang ideal terhadap pelaku penyiraman

⁷Sarah kiftia, dkk, 2016, “pemaafan pada kasus Korban Penyiraman Air Keras (Forgiveness of the victim of basin Hydrochloric water case)”, *fakultas psikologi universitas pancasila, mind set, juni 2016. Hl m. 39*

⁸<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20191230155019-12-461065/polisi-penyiram-novel-baswedan-anggota-brimob>, diakses tanggal 14 juli 2020
diakses selasa 25 agustus 2020

¹⁰<http://nasional.kompas.com/read/2020/07/17/10124601/membandingkan-vonis-kasus-novel-baswedan-dengan-putusan-penyiraman-air-keras?page=all#page2> diakses minggu 22 november 2020

air keras dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor perkara 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr terhadap pelaku penyiraman air keras.
- b. Untuk menemukan sanksi yang ideal terhadap pelaku penyiraman air keras dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi peneliti, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sarjana hukum dan memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar serta penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis mengenai keadilan dalam penjatuhan putusan.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan dari hasil penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya dibidang hukum sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta menambah literatur dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
- c. Kegunaan bagi instansi terkait, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini yaitu, memberikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam rangka perlindungan hukum yang baik dan benar terhadap para pelaku tindak kejahatan dan juga dapat dijadikan pembelajaran bagi pemerintah Indonesia.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dan pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang berguna untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.¹¹

1. Teori keadilan

menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹²

Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.¹³

Menurut Aristoteles, keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku ke-5 buku *Nicomachean ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu¹⁴

- a. Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut.
- b. Apa arti keadilan.
- c. Diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang didasarkan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

¹²M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹³*Ibid*, hlm. 30-31

¹⁴*Ibid*, hlm. 32.

keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.¹⁵

2. Teori Tujuan Pidanaan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidana, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.¹⁶ Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan dimasalalu, maka tujuan pidana adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.¹⁷

Perkembangan teori pidana muncul beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan tujuan pidana seperti tujuan pidana pembalasan (*retribution*), utilitarian (*deterrence*), reformasi dan rehabilitasi, gabungan (*integratif*) perlindungan masyarakat (*social defence*).¹⁸ Teori yang berkaitan dengan tujuan pidana yang sesuai dengan penelitian ini adalah teori gabungan.

Teori Gabungan

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif tujuan pidana yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan

terhadap masyarakat dan terpidana.¹⁹ Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana ini selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.²⁰ Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karna itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosial. Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif tujuan pidana yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.²¹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang ingin atau akan diteliti. Selain itu, kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.²²

- a. Tinjauan yuridis merupakan kegiatan untuk mencari dan memecah satu komponen-komponen dari satu permasalahan untuk mengkaji lebih dalam dan menghubungkan kaidah hukum dan norma dalam pemecahan masalah.²³
- b. Air keras adalah larutan asam yang cukup pekat, bila air keras mengenai kulit bisa timbul nyeri hebat, bahkan kulit akan

¹⁵ Liani Sari, "Hakekat Keadilan Dalam Hukum", *Legal Pluralism*, Vol 2, No. 2, Juli 2012, hlm. 253

¹⁶ Erdianto effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, refika aditama, bandung, 2011, hlm. 142

¹⁷ Marcus Priyo Gunarto, 2009, "sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pidana", *mimbar hukum*, Vol. 21, No. 1, hlm. 100.

¹⁸ Ani purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, jakad media publishing, surabaya, 2020, hlm 28.

¹⁹ Ni Nyoman Murniyati, "Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia", *jurnal ilmu hukum*, vol. 1, no. 4, juni, 2013, hlm.4.

²⁰ Rahmanuddin tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi utama, yogyakarta, 2019, hlm. 52.

²¹ Ni Nyoman Murniyati, "Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia", *Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 4.

²² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 133.

²³ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 83-88

mengalami luka bakar, seseorang yang terkena air keras akan mengalami kerusakan fisik, bahkan bisa menyebabkan luka yang permanen.²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.²⁶

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

(biasanya berisi buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya)

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada

umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *Law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau *eniklopedi hukum*. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau ... “ *any written work that is not primary authority...* ” termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dimulai dengan menelaah semua data dari berbagai sumber yang selanjutnya dikategorisasikan dan ditafsirkan, dinyatakan secara tertulis, tidak menggunakan matematik, statistik dan ekonomi ataupun bentuk lainnya. Penulis menarik suatu

²⁴ Sarah kiftia, *op.cit.*

²⁵ Dimiyati Kudzaifah & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm 3.

²⁶ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 144-45.

²⁸ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 103.

kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Air Keras

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), air keras adalah zat cair yang mudah menyala seperti asam nitrat, arti lainnya adalah benda berupa larutan asam kuat yang cukup pekat. Bila air kers terkena kulit akan timbul nyeri hebat, bahkan kulit akan mengalami luka bakar. Saat air keras mengenai jaringan kulit, akan bereaksi dengan protein yang menjadi penyusun jaringan. Asas sulfat akan menyebabkan reaksi *exotermik* (reaksi kimia yang menghasilkan panas) Kulit akan terasa sangat panas. bahkan dalam beberapa kasus bahkan kulit akan hancur dan bagian dalam tulang akan terlihat. Pada dasarnya air keras mengandung kadar asam tinggi sehingga memiliki sifat merusak. Ada empat jenis asam yang umumnya digolongkan sebagai air keras. Mereka adalah HCl (Asam Klorida), HNO₃ (Asam Nitrat), H₃PO₄ (Asam Fosfat), dan H₂SO₄ (Asam Sulfat).²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Dan Penyiraman Air Keras

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman.³⁰

khusus, dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori yang ada.

Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, pengertian penganiayaan sebagai berikut: “Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Penuntutan Perkara Pidana Di Kejaksaan

1. Proses Penuntutan

Dalam hal penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, yang berwenang dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam persidangan. Penuntutan (*vervolging*) adalah proses yang merupakan kewenangan mutlak dari penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³²

Mekanisme Penuntutan Perkara Pidana

²⁹<https://www.google.com/amp/s/beritagar.id/artikel-amp/sains-teknologi/macam-dan-dampak-air-keras-ke-tubuh-manusia>

³⁰Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak” *Jurnal EduTech*, Vol. III, No. 1 Maret 2017. Hlm 134

³¹Octavia Wandasari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Saksi (Studi Kasus Putusan Nomor: 150/Pid. B/2013/PN.Mks)” , *skripsi*, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 24

³² Pasal 13 KUHP jo. Pasal 1 angka 2 undang-undang RI No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan

a. Pra penuntutan

Didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) telah disebutkan tentang pra penuntutan, tetapi tidak memberi batasan/pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pra penuntutan. istilah pra penuntutan justru disebutkan di dalam Pasal 14 huruf b KUHAP (tentang wewenang penuntut umum) bahwa pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.³³Prapenuntutan dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke Pengadilan.

b. Pemeriksaan perkara

Didalam acara pemeriksaan perkara pidana, KUHAP telah membedakan tiga macam pemeriksaan, yaitu:³⁴

- 1) Acara pemeriksaan biasa
- 2) Acara pemeriksaan singkat
- 3) Acara pemeriksaan cepat,
- 4) Acar pemeriksaan tindak pidana ringan
- 5) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas

c. Proses pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum

Surat dakwaan bagi terdakwa berfungsi untuk mengetahui sejauhmana terdakwa dilibatkan dalam persidangan. Dengan memahami surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum maka surat dakwaan tersebut adalah dasar pembelaan bagi dirinya sendiri. Sedangkan bagi hakim sebagai bahan (objek) pemeriksaan dipersidangan yang akan memberi corak dan warna terhadap keputusan pengadilan yang akan di

jatuhkan.³⁵

b. Proses Pembacaan Eksepsi Atau Tangkisan Oleh Terdakwa

Eksepsi adalah keberatan yang diajukan terdakwa dan atau penasehat hukum terhadap syarat hukum formil, belum memasuki pemeriksaan hukum materil.

c. Proses Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

d. Requisite/Penuntutan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP “penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan”.³⁶

e. Pledoi/Pembelaan

Nota pembelaan/pledoi adalah idealisme keadilan bagi terdakwa atas perkara yang sedang dihadapinya

f. Putusan Pengadilan

Makna putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan, dan dinilai dengan semasak-masaknya yangdapat dibentuk tertulis ataupun lisan.³⁷ Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP: pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam

³³ Andi muhammad sofyan, abd asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Ke Dua*, kencana, jakarta, 2014, hlm. 164.

³⁴ *Op.Cit.*, hlm. 301

³⁵ Siti munawaroh, *Modul Ajar PLKH Litigasi Dan Non Litigasi*, CV.jakad publishing surabaya, surabaya, 2018, hlm.58

³⁶ *Ibid.* hlm 49.

³⁷ Syaiful bakhri, *Sistem Peradilan Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, pustaka plajar, yogyakarta, 2015, hlm.207

hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁸

g. Pelaksanaan putusan pengadilan

Setelah pembacaan putusan pengadilan (hakim), apabila terdakwa atau penasehat hukum dan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum atau putusan pengadilan(hakim) tersebut, maka putusan pengadilan (hakim) telah berkekuatan hukum tetap. Maka putusan pengadilan (hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap harus segera dilaksanakan (eksekusi), dengan pelaksanaan sebagaimana menurut undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.³⁹

1. Tinjauan Umum Tentang Dasar Putusan Hakim

a. Pengertian putusan

Di dalam hukum, dengan menggunakan bahasa asing, istilah putusan disebut dengan istilah vonis yang berarti keputusan pengadilan, putusan hakim. Di dalam terminologi hukum pidana, istilah putusan selain disebut dengan istilah vonis juga dengan disebut istilah *sentence* dan *judgement*.⁴⁰

b. Jenis-Jenis Putusan

Didalam sistem hukum acara pidana, pada pokoknya dikenal 2 (dua) jenis putusan pengadilan, yaitu putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materil.⁴¹

1) Putusan pengadilan yang bersifat formil

Putusan pengadilan yang bersifat formil disebut juga sebagai putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Didalam praktik, jenis putusan itu dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” atau yang sering

juga disebut dengan istilah “tussen vonnis” (bahasa belanda).⁴² adalah penepatan dan putusan sela.

2) Putusan pengadilan yang bersifat materil

Putusan pengadilan yang bersifat materil merupakan putusan pengadilan sebagai putusan akhir (*eind vonnis*). Didalam praktik “putusan akhir” sering disebut dengan istilah “putusan” atau “eind vonnis” dan merupakan jenis putusan yang bersifat materil. Putusan akhir (*eind vonnis; sentence; judgement*) adalah putusan pada pada akhir pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara.⁴³ Ada tiga putusan pengadilan sebagai putusan akhir (*eind vonnis*) tersebut diuraikan sebagai berikut.⁴⁴

- a) Putusan pemidanaan (*veroordeling*)
- b) Putusan bebas (*vrijpraak*)
- c) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*antslag van alle rechtsvervolging*)

c. Dasar Putusan Hakim

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

- a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.
- b. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah

³⁸ Andi muhammad sofyan, abd asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Ke Dua*, kencana, jakarta, 2014, hlm. 333

³⁹ Andi muhammad sofyan, abd asis, *hukum acara pidana suatu pengantar edisi ke dua*, kencana, jakarta, 2014, hlm. 338.

⁴⁰ Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangan*, pt. Citra aditya bakti, hlm. 14.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 16

⁴² *Ibid* hlm. 16-17

⁴³ *Ibid.* hlm 24

⁴⁴ *Ibid.* hlm 24

hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dengan Nomor Perkara 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr Terhadap Pelaku Penyiraman Air Keras

Pasal 1 angka 11 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian putusan sebagai: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang dianut dalam undang-undang ini.”⁴⁵

Menurut Loebby Loqman faktor yang mempengaruhi pembuatan putusan meliputi: pertama, raw input, yakni faktor-faktor yang berkaitan dengan suku, agama, pendidikan formal dan lainnya. Kedua, instrumental input, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal. Ketiga, environmental input yakni faktor yang berpengaruh dalam kehidupan hakim seperti lingkungan organisasi dan sebagainya.⁴⁶

Didalam kasus Novel Baswedan dengan nomor perkara 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr hakim menjatuhkan pidana selama dua tahun penjara kepada terdakwa dengan beberapa pertimbangan. Pertama hal-hal yang memberatkan:⁴⁷

- a) Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan diri sebagai seorang bhayangkari negara

- b) Perbuatan terdakwa mencederai citra lembaga POLRI

Kedua hal-hal yang meringankan :

- a) Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya
- b) Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban Novel Baswedan dan keluarganya, kepada seluruh rakyat Rndonesia dan kepada institusi Polri
- c) Terdakwa belum pernah dihukum

Pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta Nota Pembelaan/ Pledooi Penasehat hukum terdakwa mempertimbangkan hal sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Pada saksi korban, di mana saksi korban telah kehilangan satu panca indera yang merupakan alat vital yang sangat berharga dalam hidup dan aktivitas kehidupannya sebagai aparat penegak hukum ;
- 2) Pada sisi terdakwa, dimana terdakwa telah bersikap kesatria mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga menjadi kasus/ perkara yang telah sekian lama tidak terungkap menjadi terungkap ;
- 3) Aspek yuridis, di mana pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan pasal pidana yang dilanggar dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- 4) Aspek sosiologis, di mana penegak hukum pidana harus mampu menghadirkan kembali keadaan harmoni di dalam masyarakat, yang terganggu akibat adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa ;
- 5) Aspek filosofis, di mana dengan dinyatakan kesalahan dan dijatuhinya pidana pada diri terdakwa juga merupakan bagian dari pada menegakkan keadilan;

⁴⁵ Jonaedi efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, prenadamedia grup, depok ,2018, hlm. 81

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 84

⁴⁷ Putusan pengadilan dengan nomor perkara 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

⁴⁸ *Ibid*

Namun dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tersebut dirasa sangat tidak tepat di karnakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban kehilangan salah satu mata dimana mata merupakan panca indra yang sangat berharga didalam hidup. Ditambah lagi Novel Baswedan selaku penyidik senior KPK yang merupakan salah satu penegak hukum yang seharusnya keamanan dan keselamatan jiwanya dijaga dengan baik oleh negara. Kemudian dilihat beberapa kasus yang serupa tidak ada satupun dari kasus tersebut yang hukumannya dibawah tujuh tahun penjara. Maka Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr belum memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Dilihat dari dasar pertimbangan hakim tersebut nampaknya hakim hanya menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku saja tanpa melihat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban. Dimana dalam kasus ini seharusnya hakim lebih mempertimbangkan segi akibat perbuatan pelaku yang mana mengakibatkan cacat permanen pada korban dan mengakibatkan terganggunya aktifitas korban.

Dalam putusan ini terdakwa dianggap tidak memenuhi dakwaan primair yakni Pasal 355 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , pelaku dianggap melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang merupakan dakwaan Subsidair, dimana Pasal 353 ayat (2) KUHP ini berbunyi “jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Alasan mengapa terdakwa dianggap tidak memenuhi dakwaan primeir ini adalah terdakwa tidak memenuhi unsur penganiayaan berat yang merujuk kepada niat atau tujuan sikap batin (*mens rea*) terdakwa. Dasar putusan hakim menetapkan

terdakwa melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 adalah terdakwa dianggap memenuhi semua unsur dalam dakwaan yakni :

- 1) Unsur barang siapa ;
- 2) Unsur penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu ;
- 3) Unsur mengakibatkan luka berat ;
- 4) Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan ;

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam dakwaan subsidair ini adalah unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan. Dalam ketentuan Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP terdapat ketentuan mengenai penyertaan (*deelneming*) yaitu keikutsertaan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana atau turut serta seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.⁴⁹

Dilihat dari profesi pelaku adalah seorang aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh yang baik sebagai aparat penegak hukum, namun malah ia melakukan perbuatan pelanggaran hukum. Seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan hal tersebut, namun alih-alih mempertimbangkan hal itu hakim mala mempertimbangkan pelaku belum pernah melakukan tindak kejahatan sebelumnya. Seharusnya karna ia seorang aparat penegak hukum itulah ia harus mendapat hukuman yang berat dari masyarakat biasa karna ia merupakan contoh bagaimana seharusnya masyarakat bertindak dan bertingklaku dalam menegakkan hukum itu sendiri.

Sedangkan putusan dengan Nomor 414/Pid.B/2017/PN.Bta atas nama terdakwa Mohammad Rizky Regian dimana ia melakukan penyiraman air keras terhadap Dhesta Sandra, akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka permanen

⁴⁹ *Ibid*

pada wajah. Dalam putusan ini hakim memutuskan terdakwa melanggar Pasal 353 atar (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. dimana pada putusan ini hakim menitik beratkan pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yakni luka berat pada korban dan korban masih harus menjalani pengobatan secara intensif yang membutuhkan banyak biaya, serta tidak ada alasan yang meringankan bagi pelaku. putusan ini serupa dengan putusan dengan nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, sama-sama melanggar Pasal 353 atar (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana namun mengapa pada penjatuhan hukumannya sangat jauh berbeda dan dari segi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini juga sangat jauh berbeda. Padahal akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku adalah sama yakni mengakibatkan cacat permanen pada korban. Seharusnya hukuman dalam kasus Novelbaswedan inilah yang lebih berat karna sudah mengakibatkan hilangnya salahsatu panca indra korban yakni mata.

Menurut teori tujuan pembedanaan menitik beratkan pada maksud dari pembedanaan yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, kemudian menurut teori gabungan tujuan pidana selain membalas kejahatan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan ketertiban. Namun dalam putusan ini dirasa tidak menjawab semua hal tersebut. Masyarakat atau lebih tepatnya korban pasti belum merasa hukuman yang diberikan pada pelaku itu sebanding dengan apa yang dialami atau diderita oleh korban karena dari ksus yang serupa tidak ada hukuman ringan yang diterima oleh pelaku dalam kasus ini. Kemudian dari segi pencegahan terjadinya kejahatan tentu juga tidak memberi efek jera

atau takut untuk melakukan hal yang sama dikemudian hari dikarenakan hukuman yang diberikan oleh hakim dalam kasus ini cenderung ringan. Tentunya ditakutkan hal serupa akan terjadi pada orang lain dan akibat yang ditimbulkan juga bisa sangat jauh lebih besar.

B.Sanksi Yang Ideal Terhadap Pelaku Penyiraman Air Keras Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Tujuan utama hukum pidana ialah menegakkan norma-norma (aturan-aturan), hal mana dilakukan oleh alat-alat kekuasaan (negara), dengan tujuan melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlangsungan norma tersebut. Pada umumnya, sanksi itu muncul dalam bentuk pembedanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab (derita) oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang (dinyatakan) bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁵⁰

Menurut teori keadilan Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedanaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Jadi, vonis yang dijatuhkan hakim harus dibedakan antara sifat kasus atau bentuk kasus dengan pandangan tertentu dari komunitas hukum. Seperti yang kita tahu bersama vonis terhadap pelaku penganiayaan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dengan Nomor Perkara 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr hanya selama 2 (dua) tahun, putusan ini menjadi sebuah kegelisahan dalam masyarakat dikarnakan putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku penganiayaan terhadap Novel Baswedan tersebut.

⁵⁰ J remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Materil 1 Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht Prologomena Dan Uraian Tentang Teori – Ajaran Dasar*, maharsa, yogyakarta, 2014, hlm. 6.

Dari hal-hal tersebut diatas rasanya hukuman selama 2 (dua) tahun penjara itu merupakan sesuatu yang tidak memuaskan korban dan masyarakat. Dimana dilihat pula dari beberapa kasus dengan pelanggaran serupa dan di tuntutan dengan pasal serupa tidak ada yang dijatuhi hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun penjara. Apa bila hukuman selama 2 (dua) tahun ini tetap dilaksanakan tentu hal ini tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak menutup kemungkinan hal serupa akan terjadilagi dikemudian hari dikarnakan hukuman yang ringan ini.

Oleh karena itu saya sebagai peneliti mengharapkan untuk sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan terhadap Novel Baswedan ini dengan Nomor Perkara 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr adalah sebagai berikut :

- 1) Hukuman selama minimal 5 tahun penjara atau sama dengan kasus serupa yang mana tidak ada yang dihukum dibawah tujuh tahun penjara. Sebagai contoh penyiraman air keras yang dilakukan oleh Ahmad Irawan terhadap Muhammad Rifai ia divonis 8 (delapan) tahun penjara oleh majelis Hakim pengadilan Negeri Palembang.
- 2) Membayar biaya pengobatan dikarnakan korban mengalami cacat permanen, seharusnya hukuman pelaku juga ditambahkan hukuman untuk menanggung biaya perawatan korban hingga benar-benar pulih, misalnya biaya rumah sakit, operasi plastik untuk mengembalikan bentuk kulit aslinya atau bahkan melakukan operasi tansplantasi mata bagi korban agar bisa melihat lagi. Sebagai contoh kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh Mohammad Rizky Regian terhadap Dhesta Sandra dengan Putusan Nomor 414/Pid.B/2017/PN. Bta terdakwa diputuskan melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana ia divonis 7 (tujuh) tahun penjara oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu Raja.
- 3) Perhatian terhadap korban Dalam sistem hukum Indonesia seringkali hanya memperhatikan sisi pelaku saja dan melupakan sisi korban. Dalam kasus ini contohnya yang menjadi sorotan hanya hukum yang harus dijatuhkan pada pelaku saja dan melupakan bagaimana nasib korban, pengobatan apa yang seharusnya diberikan dan perlindungan semacam apa yang harus diberikan. Oleh karena itu seharusnya hakim harus memberikan putusan untuk memberika pengobatan kepada korban juga berupa misalnya perawatan mental dengan psikiater untuk membuat jiwanya stabil.
- 4) Pengamanan bagi para pengemban profesi yang beresiko Seperti yang kita tahu bahwa profesi dari korban Novel Baswedan ini adalah seorang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), oleh karna profesinya sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini tentu sangat banyak pihak yang merasa keberadaan beliau adalah sebuah ancaman bagi mereka, oleh sebab itu tentunya beliau sangat banyak memiliki musuh yang kapanpun dapat memberikan ancaman, tekanan, melakukan penganiayaan bahkan menyalpakan nyawanya. Oleh sebab itu seharusnya pemerintah memberikan perlindungan kepada setiap anggota profesi yang memiliki resiko seperti ini agar hal serupa tidak terjadi lagi pada anggota lain nya atau bahkan pada korban. Misalnya dengan memberikan pengawalan kepada korban setidaknya saat korban melakukan misi atau tugasnya, karna hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari negara, apalagi dalam hal ini merupakan salahsatu bagian dari penegak hukum dinegara ini.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penganiayaan penyiraman air keras dengan Nomor Putusan 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr adalah hakim hanya melihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku saja tanpa melihat atau mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para pelaku tersebut.

2. Sanksi yang ideal bagi pelaku penganiayaan penyiraman air keras dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah selain melihat dari perbuatan yang dilakukan pelaku juga harus mempertimbangkan keadilan bagi korban yang sudah dirugikan, kemudian melihat dari kasus yang serupa harusnya hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku paling tidak adalah 5 (lima) tahun penjara atau setara dengan kasus yang serupa sebelumnya dan ditambahkan untuk membayar biaya perawatan bagi korban yang pastinya membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit dan setelah sembuh fisiknya mentalnya juga harus diberikan perawatan karna kecacatan yang dialami korban tentu sangat mungkin membuat korban tertekan dan depresi.

B. Saran

1. seharusnya hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus melihat dari kasus yang serupa, bagaimana kasus yang serupa itu di tangani, bagaimana penjatuhan putusan nya yang nantinya menjadi bahan pertimbangan oleh hakim untuk memutuskan kasus yang sama. untuk menjatuhkan sebuah hukuman terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan seharusnya mempertimbangkan akibat yang dialami korban, apakah korban luka ringan, luka berat mengalami cacat atau tidak, itu semua harus menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu putusan.

2. Sanksi yang ideal menurut penulis melihat dari akibat yang dialami oleh

korban yakni cacat permanen sehingga terganggunya kegiatan sehari-hari korban serta dilihat dari korban adalah seorang penyidik KPK yang mana seharusnya keselamatannya harus lebih ekstra di jaga malah mendapatkan penganiayaan seperti ini hukuman yang ideal adalah sekurang-kurangnya lima tahun penjara, atau paling tidak serupa dengan kasus serupa yang mana tidak ada hukuman dibawah tujuh tahun penjara, agar keadilan bisa di dapatkan oleh korban, memberi efekjerah bagi pelaku dan agar hal serupa tidak terjadilagi pada siapapun serta terpenuhinya kegelisahan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- asshofa Burhan, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2015. *Sistem Peradilan Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, pustaka plajar, yogyakarta.
- Dimiyati Kudzaifah & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- effendi Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, refika aditama, bandung.
- Efendi, Jonaedi, 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, prenadamedia grup, depok .
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju,
- Munawaroh, Siti, 2018, *Modul Ajar PLKH Litigasi Dan Non Litigasi*, CV.jakad publishing surabaya, surabaya.
- Purwanti, Ani, 2020. *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, jakad media publishing, surabaya.
- Pidana Materil I Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*

Prologomena Dan Uraian Tentang Teori – Ajaran Dasar, maharsa, yogyakarta.

Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangan*, pt. Citra aditya bakti.

remmelink, J, 2014, *Pengantar Hukum*
rusianto, agus 2016, *tindak pidana & pertanggungjawaban pidana tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya*, kencana, jakrta

santoso agus, M, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.

Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

sofyan, Andi muhammad, abd asis, 2014 *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Ke Dua*, kencana, jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta..

Tomalili, Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana*, CV. Budi utama, yogyakarta.

B. **Jurnal/Tesis/Skripsi/Kamus**

Eka fitriani, Nurindah, 2017, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)*, Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Fikri, 2013. *analisis yuridis terhadap delik penganiayaan berencana (studi kasus putusan no.63/pid.b/2012/pn.dgl)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol 1.

Gunarto, Marcus Priyo, 2009, *sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pemidanaan*, mimbar hukum, Vol. 21, No. 1.

Kiftia, Sarah, dkk, 2016, *pemaafan pada kasus Korban Penyiraman Air Keras (Forgiveness of the victim of basin Hydrochloric water case)*, fakultas psikologi universitas pancasila, mind set.

Libis, Teguh Syuhada Lubis, Mhd, 2017, *penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal EduTech, Vol. III, No. 1.

mangkeprijanto, Extrix, 2019, *Pidana umum & pidana khusus serta keterlibatan undang-undang perlindungan saksi dan korban*, guepedia.

Murniyati, Ni Nyoman, 2013, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia*, jurnal ilmu hukum, vol, 1, no, 4.

Murniyati, Ni Nyoman, 2015, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia*, Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4, No. 1,

Wandasari, Octavia, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Saksi (Studi Kasus Putusan Nomor: 150/Pid. B/2013/PN.Mks)*, skripsi, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sari, Liani, 2012, *Hakekat Keadilan Dalam Hukum*, Legal Pluralism, Vol 2, No. 2,

Website

<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20191230155019-12-461065/polisi-penyiram-novel-baswedan-anggota-brimob>, diakses tanggal 14 juli 2020

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200613224834-12-513053/3-penyiraman-air-keras-dengan-tuntutan-lebih-dari-kasus-novel> diakses selasa 25 agustus 2020

<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20191230155019-12-461065/polisi-penyiram-novel-baswedan-anggota-brimob>, diakses tanggal 14 juli 2020

<https://www.google.com/amp/s/www.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-01278245/apa-itu-air-keras-bagaimana-jika-mengenai-kulit-398654> diakses selasa 15 desember 2020

Pasal 13 KUHAP jo. Pasal 1 angka 2 undang-undang RI No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan

Putusan pengadilan dengan nomor perkara 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr